



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 286 / 801/ 2019

TENTANG

PENETAPAN HADIAH PELAKSANAAN LOMBA PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN
SISWA TINGKAT KOTA PARIAMAN
TAHUN 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai motivasi dan penghargaan kepada pemenang dalam Lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Pendidikan Masyarakat dan Siswa maka perlu diberikan hadiah;
b. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara RI tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman tahun 2019;
5. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota pariaman tahun 2019 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 52);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Pemberian hadiah kepada pemenang dalam lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Pendidikan Masyarakat dan Siswa Berprestasi.





- KEDUA** : Besaran hadiah sebagaimana dimaksud Diktum pertama diberikan rincian sebagai berikut :
- a. Lomba Kreatifitas Guru dan Siswa TK
 - Juara I Rp. 1.500.000
 - Juara II Rp. 1.000.000
 - Juara III Rp. 750.000
 - b. Lomba Kepala dan Guru TK Berprestasi
 - Juara I Rp. 3.000.000
 - Juara II Rp. 2.000.000
 - Juara III Rp. 1.000.000
 - c. Lomba GTK Dikmas
 - Juara I Rp. 3.000.000
 - Juara II Rp. 2.000.000
 - Juara III Rp. 1.000.000
- KETIGA** : Segala biaya akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Satuan Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman tahun 2019 nomor Rekening 1.01.1.01.01.15.90.5.2.2.27.01
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
 Pada tanggal 18 JUNI 2019

WALIKOTA PARIAMAN



Genius Umar

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 18/5/19
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 18/5/19
BABAG HUKUM & HAM	 18/5/19
ASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	 18/5/19